



P U T U S A N

Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan, atas perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Bahaur, 08 Juni 1999/umur 23 tahun, NIK 6307XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Sungsang, 11 Desember 1996/umur 26 tahun, NIK 6307XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan tukang bangunan, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada tanggal 12 Januari 2023 dengan register Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Brb, Penggugat pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2017 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tanggal 09 Januari 2017.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Hapingin sekitar 4 tahun 8 bulan



Hal. 1 dari 16 Put. No. 44/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan badan layaknya suami isteri/ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 30 September 2017, yang sekarang berumur 5 tahun.

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis dirasakan Penggugat sekitar 2 tahun sampai tahun 2019. Setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- 3.1 Tergugat tidak mampu memberikan nafkah dengan layak kepada Penggugat dikarenakan Tergugat malas-malasan untuk bekerja, sehingga kebutuhan rumah tangga dibantu oleh Penggugat dari penghasilan berdagang.

- 3.2 Tergugat sering keluyuran tanpa alasan yang jelas.

- 3.3 Hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan lancar layaknya sebagai pasangan suami istri.

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal Oktober 2021, yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah dengan layak kepada Penggugat sebagai seorang suami. Setelah perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat di atas.

5. Bahwa sejak awal Oktober 2021 hingga saat ini tanggal 12 Januari 2023 selama 1 tahun 4 bulan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul kembali. Hal ini menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dan memohon agar Majelis hakim Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.



Hal. 2 dari 16 Put. No. 44/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) dengan Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 15 Januari 2018, diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 09 Januari 2017, diberi kode P.2.



Hal. 3 dari 16 Put. No. 44/Pdt.G/2023/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat bertanda P.1 dan P.2, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan distempel pos.

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Hapingin Seberang 22 Juni 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan toko, tempat kediaman Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2017 karena saksi adalah tetangga Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan keduanya sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 30 September 2017, anak Penggugat dan Tergugat saat ini dipelihara oleh Tergugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak mampu memberikan nafkah dengan layak kepada Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi tahu dari cerita Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Pihandam 17 Agustus 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang



Hal. 4 dari 16 Put. No. 44/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tahun 2017 karena saksi adalah tetangga Penggugat.

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan keduanya sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 30 September 2017, anak Penggugat dan Tergugat saat ini dipelihara oleh Tergugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak mampu memberikan nafkah dengan layak kepada Penggugat disebabkan Tergugat malas bekerja.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi tahu dari cerita Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir.



Hal. 5 dari 16 Put. No. 44/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir, akan tetapi Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat pada setiap persidangan agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis dirasakan Penggugat sekitar 2 tahun sampai tahun 2019. Setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah dengan layak kepada Penggugat dikarenakan Tergugat malas-malasan untuk bekerja, sehingga kebutuhan rumah tangga dibantu oleh Penggugat dari penghasilan berdagang, Tergugat sering keluyuran tanpa alasan yang jelas, dan Hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan lancar layaknya sebagai pasangan suami istri. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal Oktober 2021, yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah dengan layak kepada Penggugat sebagai seorang suami. Setelah perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat. Sejak awal Oktober 2021 hingga saat ini tanggal 12 Januari 2023 selama 1 tahun 4 bulan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul kembali. Hal ini menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generali* perlu menguji dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya.



Hal. 6 dari 16 Put. No. 44/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (bertanda P.1 dan P.2) dan dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, isinya menerangkan bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Barabai. Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan Agama Barabai berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.2 yang juga merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdara. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah yang hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini, sehingga Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi pertama dan kedua adalah orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini.



Hal. 7 dari 16 Put. No. 44/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan keduanya sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 30 September 2017, anak Penggugat dan Tergugat saat ini dipelihara oleh Tergugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar kembali rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan kenyataan hukum dalam persidangan, dengan tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar, dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) sehingga tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan penderitaan batin, sehingga hidup tersiksa dalam puncak kesengsaraan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin.

Menimbang, bahwa kalau seorang istri (Penggugat) telah menunjukkan sikapnya yang keras ingin bercerai dengan suaminya (Tergugat) dengan alasan sebagaimana fakta tersebut di atas, dan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-istri telah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar kembali rukun namun tidak berhasil, dan selama persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis



Hal. 8 dari 16 Put. No. 44/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka (*onheelbaare tweespalt*), sehingga apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudaratatan dan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah, perceraian adalah jalan untuk mencegah terjadinya kekerasan baik fisik maupun non fisik vide Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga baik Penggugat maupun Tergugat tidak menjadi pelaku atau korban kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan istri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk diperbaiki lagi, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21, tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022.



Hal. 9 dari 16 Put. No. 44/Pdt.G/2023/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatan istri itu diterima oleh hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan suami, dan istri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim menceraikan istri itu dengan talak satu ba'in."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996, diperoleh abstraksi hukum: Walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya hati rumah tangga suami isteri. Namun dalam hal terjadi perceraian karena gugatan isteri yang disebabkan oleh kesalahan dan kelakuan buruk dari suami, maka suami dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan dan kiswah, serta mut'ah yang layak kepada bekas isterinya.

Menimbang, bahwa kewajiban *iddah* tidak hanya berlaku pada cerai talak, namun dengan mendasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 3 berkaitan dengan kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri



Hal. 10 dari 16 Put. No. 44/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak *nusyuz* “Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum”, **maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut’ah* dan nafkah ‘iddah sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.**

Menimbang, bahwa terbukti awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam gugatan perceraian yang diajukan Penggugat disebabkan oleh kesalahan dan kelakuan buruk dari suami (Tergugat) dan Penggugat tidak terbukti *nusyuz*, sehingga Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut’ah* kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, dan menurut Yurisprudensi Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 sebatas mengenai akibat perceraian dapat dikabulkan secara *ex officio*, dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka nafkah *iddah* harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat serta kebutuhan riil atau kelayakan hidup Penggugat yang tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Menimbang, bahwa terkait kebutuhan riil dan kelayakan hidup di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak ada parameter yang jelas dan pasti karena kebutuhan riil dan kelayakan hidup antar satu orang dengan orang lain berbeda.

Menimbang, bahwa jika kebutuhan riil atau kelayakan hidup dilihat dari sisi kecukupan memenuhi kebutuhan primer seperti tempat tinggal, makan dan minum,



Hal. 11 dari 16 Put. No. 44/Pdt.G/2023/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka umumnya kecukupan tersebut sangat terkait dengan sejauh mana penghasilan yang diperoleh orang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Tergugat dalam gugatan Penggugat, Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan namun tidak diketahui berapa penghasilan Tergugat, Tergugat mempunyai latar belakang pendidikan SLTA, Tergugat masih muda karena saat ini baru berusia 26 tahun, usia aktif untuk bekerja, dengan kondisi fisik masih sehat, sehingga menurut kelaziman tidak akan banyak menghadapi halangan-halangan normatif untuk bekerja dan berpenghasilan, dihubungkan dengan keperluan Penggugat minimal untuk pangan yang dianggap layak sebagai makanan dengan dimasak sendiri oleh Penggugat seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sehingga wajar kalau ditetapkan nafkah untuk konsumsi Penggugat sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) x 3 kali sehari x 30 hari dalam sebulan sehingga berjumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah untuk biaya selain konsumsi Penggugat Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dikalikan dengan lamanya masa iddah selama tiga bulan sehingga nafkah iddah yang harus dibayar/diserahkan Tergugat kepada Penggugat yaitu berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka dipandang layak dan patut serta tidak dapat pula dinilai sebagai perbuatan aniaya kepada diri dan hak-hak Tergugat jika Tergugat dibebani untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan/membayar kepada Penggugat nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian nafkah iddah Majelis Hakim menganggap terjadinya perkara perceraian ini karena kesalahan atau kelakuan buruk Tergugat yang selama berpisah tempat tinggal tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, oleh karenanya Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah yang layak kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu di samping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk



Hal. 12 dari 16 Put. No. 44/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap pemahaman kata “menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan” Majelis Hakim berpendapat terhadap perkara ini bahwa sebenarnya Penggugat sedih (tidak ingin) bercerai dengan Tergugat, akan tetapi karena situasi dan kondisi Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat di kediaman bersama, sehingga hal tersebut memaksa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dipandang layak dan patut serta tidak dapat pula dinilai sebagai perbuatan aniaya kepada diri dan hak-hak Tergugat jika Tergugat dibebani untuk menanggung mut’ah.

Menimbang, bahwa untuk memperhitungkan nilai mut’ah yang patut dan layak Majelis Hakim berpedoman kepada lamanya waktu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan asas kepatutan dan kelayakan karenanya Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan/membayar kepada Penggugat mut’ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa hakikatnya putusan Pengadilan pada dasarnya adalah menyelesaikan masalah dan memberikan kembali suatu hak kepada yang memiliki hak tersebut. Sebab, akan menjadi percuma jika suatu putusan tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi. Oleh karenanya, maka Majelis Hakim harus menghindari kemungkinan gagalnya eksekusi akibat putusan yang cacat hukum, sehingga secara yuridis tidak dapat dieksekusi (*non executable*). Hal ini juga bersesuaian dengan salah satu isi surat Khalifah ‘Umar bin al-Khattab kepada Abu Musa al-Asy’ari yang masyhur dengan sebutan *risalatul qadla*, yang kemudian Majelis Hakim sepakat dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim. Di dalam surat tersebut, Khalifah ‘Umar bin al-Khattab menulis:

فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقِّ لَا نَفَاذَ لَهُ

Artinya: “karena sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran yang tidak ada pengaruhnya (tidak dapat dijalankan).”



Hal. 13 dari 16 Put. No. 44/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil nilai-nilai filosofis perlindungan hukum perempuan pasca perceraian yang termuat dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b, namun dengan berdasarkan petitum subsider dalam surat gugatan Penggugat dimana Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), maka dengan memperhatikan aturan perundang-undangan di atas dan nilai-nilai teori keadilan moral menurut Plato, yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapat hukum, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar/menyerahkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Barabai.

Menimbang, bahwa dengan dihukumnya Tergugat oleh Majelis Hakim harus membayar kewajiban nafkah *iddah* dan *mut'ah* sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim secara *ex officio* perlu pula memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk menyerahkan Akta Cerai atas nama Tergugat setelah Tergugat membayar kewajiban-kewajiban sebagaimana pertimbangan di atas kepada Penggugat, dan akan dimuat dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg Jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini sejalan dengan hadis yang terdapat dalam *Sunan ad-Daruquthni* yang kemudian dijadikan dasar pendapat Majelis Hakim:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3



Hal. 14 dari 16 Put. No. 44/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat mut'ah yaitu uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
6. Memerintahkan Tergugat untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat nafkah iddah dan mut'ah sebelum mengambil akta cerai.
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk menyerahkan Akta Cerai Tergugat setelah Tergugat membayar/menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat.
8. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1444 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag. dan Wida Uliyana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H.



Hal. 15 dari 16 Put. No. 44/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haryadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.

Wida Uliyana, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Haryadi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	280.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan para Pihak	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)



Hal. 16 dari 16 Put. No. 44/Pdt.G/2023/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)